

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM SISTEM PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA <sup>1</sup>**

Oleh :

**Natashya Irene Vanesa Sondakh <sup>2</sup>**

**Jacobus Ronald Mawuntu <sup>3</sup>**

**Harly Stanly Muaja <sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur perlindungan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem pendidikan inklusif di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Negara Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak pendidikan ABK melalui sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tak hanya di tingkat nasional, Indonesia juga menunjukkan komitmennya secara global. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen penting seperti Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Anak (CRC), dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). 2. Masih banyak sekolah yang belum siap menerima anak berkebutuhan khusus, baik karena keterbatasan fasilitas, kurangnya guru pendamping, maupun karena belum semua guru memahami bagaimana seharusnya pendidikan inklusif diterapkan. Bahkan, masih sering terjadi penolakan terhadap anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah di sekolah reguler. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesiapan terhadap pendidikan inklusif belum merata. Tindakan menolak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan bukan hanya tidak dibenarkan, tetapi juga melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi, baik secara pidana maupun administratif.

Kata Kunci : *anak berkebutuhan khusus, sistem pendidikan*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagai hak dasar yang diakui oleh konstitusi Indonesia, pendidikan wajib dijamin tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan Khusus seringkali diartikan sebagai individu yang dikatakan mempunyai karakteristik berbeda dari anak normal lainnya, secara khusus biasanya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ditunjukkan dengan adanya perbedaan dalam karakteristik fisik, emosional yang kurang atau lebih dari anak normal lainnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan anak berkebutuhan khusus menjadi penting untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Anak yang memiliki hambatan, kelainan, atau memiliki kemampuan potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam layanan pendidikan berupa pendidikan inklusif.<sup>6</sup> Hak atas pendidikan tidak hanya menjamin akses ke pendidikan itu sendiri, tetapi juga melindungi setiap individu dari perlakuan diskriminatif yang dapat menghalangi mereka untuk menikmati hak tersebut sepenuhnya.

Hak Asasi Manusia merujuk pada hak-hak yang bersifat mendasar dan tidak terpisahkan dari setiap individu. Hak-hak ini diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan keberadaannya sebagai manusia sejak lahir. Hak dasar tersebut merupakan landasan yang penting bagi kehidupan dan kelangsungan manusia. Sejak saat lahir, manusia telah dibekali dengan hak dasar tersebut. Pada saat kelahirannya, manusia berada dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010059

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Mhd Yadi Harahap, "Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus Saat Pandemi Covid-19 Sesuai Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 9 No. 02 (2021), hal 566.

<sup>6</sup> Didiek Wahyu Indarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Bojonegoro", Jurnal Hukum Vol.3 No.1 (Juli 2020), hal 46.

keadaan yang rentan dan bergantung pada orang lain. Ketergantungan tersebut membuat manusia membutuhkan bantuan dari sesama manusia, termasuk melalui pendidikan.<sup>7</sup>

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.<sup>8</sup> Hal ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi menghormati, dan memenuhi hak asasi warganya melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan kebijakan publik, termasuk penyediaan layanan dasar seperti pendidikan. Negara harus menjamin supaya setiap warga negaranya mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Hal ini termasuk memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan yang setara.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi, mencakup anak usia dini hingga remaja. Anak adalah harapan bangsa di masa depan, sehingga hak-hak mereka sejak lahir harus dipenuhi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak dengan kebutuhan khusus merupakan bagian dari sistem kenegaraan dengan kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya, memiliki hak-hak yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh negara. Jika negara, melalui pemerintah, gagal memenuhi hak-hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Hak pendidikan telah diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, secara hukum internasional hak pendidikan diakui dalam Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang menyatakan “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar”.<sup>9</sup>

Anak yang berkebutuhan khusus layak mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak lainnya sebagaimana tercantum dalam pasal

5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 menegaskan “(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Selama ini dalam pendidikannya anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segregasi (terpisah) di Sekolah untuk siswa yang berkebutuhan khusus SLB dan sekolah dasar untuk siswa yang khusus SDLB. Sementara itu lokasi SLB dan SDLB pada umumnya berada di ibukota kabupaten, siswa yang berkebutuhan khusus ada hampir di seluruh daerah di Kecamatan/Desa, akibatnya beberapa siswa tersebut tidak bersekolah karena lokasi sekolah untuk yang berkebutuhan khusus yang ada jauh dari tempat tinggalnya. Keterpisahan anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dengan kehidupan anak normal mereka hidup dalam lingkungan dan masyarakat yang dibangun dengan berbagai macam, Indonesia menggunakan konsep yang disebut dengan sekolah terpadu dengan anak-anak normal untuk ikut pendidikan di sekolah umum, konsep ini terus berkembang, hingga terbentuklah gagasan tentang pendidikan inklusif.<sup>10</sup>

Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa menyebutkan bahwa “pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”. Pendidikan inklusif merupakan wujud komitmen terhadap pemenuhan hak asasi setiap anak berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan pengakuan terhadap hak individu. Melalui pendekatan ini, semua peserta didik, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, diberikan kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah reguler selama jam sekolah berlangsung.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Yan Dirk Wabiser, “*Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural*” (Bandung, Widina Media Utama 2023) hal 1.

<sup>8</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

<sup>10</sup> Bedha Tamela, “*Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Multi Situs di SDN-Palangka dan SDN Langkai Kota Palangka Raya)*”, Jurnal Lingkungan dan Manajemen, Juni 2020, hal. 135.

<sup>11</sup> Efrida Ita, “*Konsep Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus*”,



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saat ini terdapat 6.764 SLB mulai dari tingkat TK hingga SMA. Jumlah sekolah inklusi mencapai 44.477 sekolah. Sayangnya, banyak sekolah yang belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi kebutuhan ini. Data Statistik Pendidikan 2019 mencatat, tujuh dari 10 ABK tidak bersekolah lagi. Adapun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkirakan tujuh dari 10 ABK belum mendapat pendidikan layak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperkirakan bahwa hampir 70% anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyebutkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia adalah sebanyak 1,6 juta orang. Artinya, satu juta lebih ABK belum memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya. Dari 30% ABK yang sudah memperoleh pendidikan, hanya 18% di antaranya yang menerima pendidikan inklusif, baik dari sekolah luar biasa (SLB), maupun sekolah biasa pelaksana pendidikan inklusif.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur perlindungan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem pendidikan inklusif?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Sistem Pendidikan Inklusif

Setiap anak memiliki haknya termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Untuk menjamin hak tersebut, Indonesia telah menetapkan berbagai aturan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan

pendidikan inklusif.

Hak anak merupakan sesuatu yang semestinya diterima oleh setiap anak, tanpa terkecuali baik anak yang tumbuh dan berkembang secara umum maupun anak yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Negara melalui berbagai instrumen hukum telah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tercantum secara garis besar di dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Berbagai hak yang dimiliki setiap manusia, salah satu yang paling penting adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Sebab melalui pendidikan, seseorang bukan hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga membentuk harapan, memperjuangkan masa depan, dan menemukan jati dirinya. Hak atas pendidikan berlaku secara menyeluruh bagi setiap individu tanpa pengecualian. Hal ini juga mencakup secara khusus hak anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak.<sup>13</sup>

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara". Hak ini bertujuan tidak hanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak berkebutuhan khusus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga untuk mengembangkan rasa percaya diri, membentuk kemandirian, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Negara sebagai penyelenggara pendidikan memiliki tanggungjawab untuk menyediakan sistem pendidikan yang inklusif, ramah, dan dapat diakses oleh semua anak tanpa kecuali.

- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, Vol.6 No.2 (November 2019), hal 188.

<sup>12</sup> <https://kumparan.com/az-zahra-hutamaningtyas/mewujudkan-kesetaraan-pendidikan-bagi-anak-berkebutuhan-khusus-23olM0tpfYa/full>. diakses pada 8 Januari 2025

<sup>13</sup> Didiek Wahyu Indarta, *Op.cit*, hlm 51.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan hukum yang secara menyeluruh mengatur berbagai hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan setara dengan masyarakat umum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hal ini tertuang dalam Pasal 10 yang menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus”.

Landasan hukum yang menjadikan adanya undang-undang ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Kemudian dalam Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal ini menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan tersedianya pendidikan yang inklusif, setara, dan bermutu bagi seluruh warga negara tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dikenal sebagai Undang-Undang Sisdiknas, merupakan dasar hukum dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Regulasi ini juga menjadi acuan utama dalam perumusan kurikulum serta pelaksanaan sistem pendidikan di tanah air. Sebagaimana tercermin dari namanya, Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalimat “Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4 yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan

pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas.

Pendidikan inklusif di Indonesia tidak hanya bertumpu pada hukum nasional, tetapi juga didasari oleh ketentuan hukum internasional yang menegaskan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi.

Melalui ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, Indonesia mempertegas peran dan komitmennya dalam memastikan terselenggaranya pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Adapun beberapa instrumen hukum internasional yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Mengenai hak pendidikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia hak ini diatur dalam Pasal 26 DUHAM 1948 yang menyebutkan bahwa “(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.”<sup>14</sup>

2. Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*).

Salah satu hak fundamental yang dijamin dalam KHA adalah hak atas pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi.

3. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) 2006*)

<sup>14</sup> Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948



Konvensi ini tidak hanya menjamin hak-hak sipil dan politik seperti hak atas kesetaraan perlakuan dan kebebasan dari diskriminasi tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, hingga fasilitas transportasi umum.<sup>15</sup>

## **B. Penerapan Hukum Pendidikan Inklusif Dalam Perlindungan Hak Anak Berkebutuhan Khusus**

Implementasi hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti penerapan atau pelaksanaan hukum.<sup>16</sup> Implementasi hukum merupakan proses penerapan norma hukum ke dalam situasi nyata atau tindakan konkret, dengan tujuan mengubah "hukum yang tertulis" (*law in book*) menjadi "hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari" (*law in action*). Proses ini mencakup pelaksanaan dan penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang agar ketentuan hukum dijalankan dan dipatuhi dalam masyarakat.

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan mendasar yang menjamin setiap anak memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu, tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, atau sensoriknya. Di Indonesia, komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif tercermin dalam berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Secara garis besar, pendidikan inklusif diartikan sebagai sistem pendidikan yang membuka peluang bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau potensi kecerdasan serta bakat luar biasa, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya.<sup>17</sup>

Sejak tahun 2009, pemerintah Indonesia telah mengarahkan seluruh jenjang pendidikan untuk menerapkan sistem pendidikan inklusif. Oleh karena itu, sebagai implikasinya, setiap lembaga pendidikan diwajibkan menerima semua peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, psikologis, perilaku, maupun sosial, untuk belajar bersama di sekolah-

sekolah reguler yang biasanya diikuti oleh anak-anak tanpa kebutuhan khusus.<sup>18</sup>

Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif mempunyai landasan yuridis yang dituangkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang adil, setara, dan bermutu.<sup>19</sup> Upaya ini telah diatur melalui berbagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat telah menetapkan berbagai regulasi penting, seperti salah satu dasar hukum utama yang mendukung pendidikan inklusif di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pentingnya menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi atas latar belakang atau kondisi tertentu. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi pijakan hukum bagi penerapan sistem pendidikan yang bersifat inklusif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan inklusif. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bersifat inklusif. Undang-undang tersebut turut mendorong penyediaan fasilitas yang aksesibel serta penyesuaian dalam sistem pendidikan guna memastikan bahwa peserta didik dengan disabilitas dapat terlibat secara penuh dalam kegiatan belajar-mengajar.<sup>20</sup>

Sebagai pelengkap dari kedua undang-undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 turut mempertegas kewajiban satuan pendidikan formal dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Sekolah diwajibkan menyediakan Akomodasi yang Layak (AYL), yang meliputi dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai, serta penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

<sup>15</sup> <https://nda.ie/disability-policy/uncrpd>. Diakses tanggal 19 Mei 2025

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>17</sup> <https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/news/pendidikan-inklusif>. Diakses pada 3 Juni 2025

<sup>18</sup> Zaini Sudarto, *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 1 (2016), hlm 90.

<sup>19</sup> Aura Meriska, *Analisis Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara*, Jurnal Yudistira, Vol.3 No.2 (April 2025), hlm 108.

<sup>20</sup> Sumartik, *Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah*, Jurnal Of Education, Vol.2 No.1 (2024), hlm 200.

Penerapan pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang terbuka dan ramah bagi semua peserta didik tanpa memandang hambatan fisik maupun kondisi khusus, serta menjamin tersedianya fasilitas pendukung yang memungkinkan mereka mengikuti proses pembelajaran secara penuh dan setara.

Mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut ke dalam praktik penyelenggaraan pendidikan, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, satuan pendidikan, serta masyarakat untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum benar-benar diterapkan secara efektif dan menyentuh kebutuhan nyata anak-anak berkebutuhan khusus.

Dinas pendidikan memiliki peran penting sebagai pelaksana teknis kebijakan pendidikan inklusif mereka bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan, anggaran, serta pengawasan terhadap satuan pendidikan inklusif. Sementara itu satuan pendidikan (sekolah) memiliki peran krusial sebagai pelaksana langsung dari kebijakan pendidikan inklusif di lapangan. Sekolah dituntut untuk mampu mengimplementasikan kurikulum yang bersifat fleksibel dan adaptif, yakni kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, serta potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah juga bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas fisik (ramp, toilet khusus, ruang kelas yang inklusif), media pembelajaran yang sesuai, dan teknologi pendukung. Lebih lanjut, sekolah harus memastikan kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki pemahaman, keterampilan, dan empati dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus secara profesional dan manusiawi.<sup>21</sup>

Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, peran orang tua dan masyarakat juga memegang posisi strategis dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Secara fundamental, orang tua merupakan pendidik utama bagi anak dalam berbagai jalur pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung dan memfasilitasi proses pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan anak, khususnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal ini disebabkan oleh pemahaman

mendalam orang tua terhadap karakteristik, kebiasaan, serta kebutuhan spesifik anak. Oleh karena itu, partisipasi orang tua secara langsung dalam proses pendidikan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif.<sup>22</sup>

Meskipun pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat pelaksana. Realitas ini menunjukkan bahwa hukum yang telah ada belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan nyata di lapangan. Karena terdapat berbagai hambatan, baik struktural, teknis, maupun kultural yang membuat perlindungan hukum terhadap ABK belum optimal di tingkat pelaksana. permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di satuan pendidikan antara lain: Keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK), minimnya pelatihan tentang pendidikan inklusif bagi guru reguler, fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang belum ramah disabilitas, belum adanya sistem evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang menolak menerima ABK, masih adanya stigma dan penolakan terhadap anak disabilitas, baik dari pihak sekolah maupun orang tua peserta didik lainnya.

Laporan dari Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) menyampaikan bahwa saat ini masih ada penolakan siswa disabilitas di sekolah reguler. Selain itu, keterbatasan jumlah guru pendamping khusus juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi pendidikan inklusif. Temuan ini mencerminkan bahwa meskipun secara yuridis sekolah berkewajiban menerima anak berkebutuhan khusus, dalam praktiknya masih banyak sekolah yang belum memiliki kesiapan yang memadai untuk memenuhi amanat tersebut.<sup>23</sup>

Permasalahan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa praktik pendidikan inklusif di Indonesia masih banyak dilandasi oleh berbagai isu dan permasalahan yang kompleks. Permasalahan yang muncul tidak hanya terjadi di tingkat sekolah saja, tetapi juga terjadi di tingkat masyarakat. Di tingkat sekolah, belum semua guru dan tenaga kependidikan memahami dan mampu melaksanakan pendidikan inklusif.

<sup>21</sup> <https://mazpur.com/sistem-dukungan-pelaksanaan-pendidikan-inklusif/>. Diakses pada 6 Juni 2025.

<sup>22</sup> Agri Felistas Palobo, *The Role Of Parents In Implementing an Inclusive Education Model For Special Children and Adolescents*, Jurnal Social Library, Vol. 4 No. 2 (Juli 2024), hlm 150.

<sup>23</sup> medcom.id, *Op.Cit*



Akibatnya, kebijakan sekolah belum sesuai dengan harapan dan proses belajar mengajar belum berjalan dengan baik. Sebaliknya, para pemangku jabatan di tingkat atas belum sepenuhnya saling mendukung dalam proses pendidikan inklusif, yakni belum sepenuhnya saling mendukung dalam hal sarana dan prasarana atau guru yang memiliki keahlian khusus.<sup>24</sup>

Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan bentuk ketidaksesuaian antara amanat hukum yang menjamin hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dengan realitas implementasi di lapangan. Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi, khususnya dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan inklusif sebagaimana telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Kondisi keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK), minimnya pelatihan tentang pendidikan inklusif bagi guru reguler, fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang belum ramah disabilitas, serta adanya stigma dan penolakan terhadap anak disabilitas seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menghambat akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip pendidikan yang adil dan setara. Akan tetapi, dalam praktiknya, keterbatasan tersebut sering kali digunakan sebagai pembenaran atas ketidaksiapan satuan pendidikan, yang pada gilirannya menunjukkan perlunya pemahaman lebih mendalam terhadap prinsip akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) sebagaimana tercantum dalam kerangka pendidikan inklusif. Dengan kata lain, ketidaksiapan teknis bukan semata-mata persoalan fasilitas fisik, tetapi juga mencerminkan masih lemahnya komitmen struktural dalam mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan bebas diskriminasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Regulasi ini secara tegas mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan sarana, prasarana, kurikulum, tenaga pendidik, serta lingkungan belajar yang inklusif dan aksesibel bagi peserta didik penyandang

disabilitas. Artinya, sekolah tidak cukup hanya memberi ruang fisik bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga harus aktif memastikan mereka benar-benar bisa belajar dan berkembang di dalamnya. Ketika sekolah tidak memberikan dukungan yang diperlukan, seperti aksesibilitas bangunan atau pendekatan pembelajaran yang sesuai, hal tersebut bukan hanya bentuk kelalaian, melainkan bisa dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 3 Ayat (1) PP No 13 Tahun 2020 Tentang akomodasi yang layak disebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak”. Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis untuk menyediakan berbagai bentuk fasilitasi, dukungan, serta merumuskan kebijakan yang komprehensif guna memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan mampu mengakomodasi kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas secara efektif dan proporsional, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional.

Kebijakan yang bersifat diskriminatif tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang secara tegas mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas menerima perlakuan yang adil, setara, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam akses terhadap layanan pendidikan. Pasal 51 Ayat (1) “Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sesuai hasil Labelisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.” Ini berarti, pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan ruang administratif, tetapi juga harus menjalankan program-program konkret seperti pelatihan, pemberian akses pendidikan, bantuan sosial, dan infrastruktur yang menunjang inklusivitas. Pendidikan inklusif semestinya menjadi bagian integral dari upaya pemberdayaan tersebut.

Tidak berhenti pada level lokal dan nasional, komitmen terhadap pendidikan yang inklusif juga ditegaskan melalui kerangka hukum internasional. Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi dua instrumen penting: *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Kedua konvensi ini secara tegas menjamin bahwa setiap anak termasuk mereka

<sup>24</sup> <https://bbgpjabar.dikdasmen.go.id/permasalahan-pendidikan-inklusif-di-indonesia>. diakses tanggal 2 Juli 2025

yang memiliki disabilitas berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan dalam lingkungan yang mendukung pengembangan potensi secara maksimal. Ratifikasi ini bukan sekadar simbol keikutsertaan dalam forum internasional, tetapi membawa konsekuensi hukum dan moral bagi negara, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa sistem pendidikan yang berjalan benar-benar bersifat inklusif dan setara.<sup>25</sup>

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah menetapkan bahwa setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjamin bahwa anak disabilitas harus diterima dan dilayani dalam satuan pendidikan reguler. Lebih dari sekedar menerima siswa, sekolah memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Akomodasi ini mencakup aksesibilitas fisik, modifikasi kurikulum, penyesuaian metode pembelajaran, serta penciptaan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar anak dengan kebutuhan khusus. Setelah peserta didik diterima, sekolah idealnya melaksanakan asesmen awal secara komprehensif untuk memahami kebutuhan individu anak. Hasil asesmen akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Individual (RPI) dan penentuan bentuk dukungan pembelajaran yang diperlukan.<sup>26</sup> Dalam pelaksanaannya, sekolah seharusnya memiliki guru pendamping khusus (GPK) atau setidaknya guru reguler yang telah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif. Keberadaan guru yang kompeten sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang menghargai keberagaman dan menjamin partisipasi aktif semua peserta didik.

Penerapan sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak serta-merta tercermin dalam praktik di lapangan. Terdapat berbagai hambatan dan penyimpangan yang mengindikasikan belum optimalnya

implementasi prinsip-prinsip pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan. Beberapa satuan pendidikan belum melaksanakan prinsip non-diskriminasi dengan utuh, dan cenderung mempersoalkan keterbatasan sarana dan prasarana sebagai alasan untuk tidak menyediakan layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, tanggung jawab penyediaan akomodasi yang layak, baik dari sisi fisik, kurikulum, maupun dukungan pembelajaran, merupakan kewajiban institusi pendidikan, bukan beban yang dapat dialihkan kepada peserta didik atau orang tuanya. Selain aspek fisik, kelemahan juga tampak pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Banyak sekolah belum memiliki tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, baik karena tidak tersedianya GPK maupun karena guru reguler belum mendapatkan pelatihan yang sesuai.<sup>27</sup>

Kurangnya strategi penguatan SDM dan belum optimalnya pengawasan dari dinas pendidikan memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan. Tanpa intervensi konkret dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, berbagai ketentuan hukum yang menjamin hak pendidikan anak dengan disabilitas berisiko tidak terlaksana secara efektif. Lebih jauh, fenomena kegagalan implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan tidak lepas dari sejumlah faktor mendasar yang saling berkaitan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman konseptual di kalangan pengelola sekolah, yang masih memandang pendidikan inklusif sebagai layanan tambahan atau beban khusus alih-alih sebagai perubahan paradigma yang mengharuskan penyesuaian sistem sekolah bagi semua peserta didik. Pandangan ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yang menekankan pendidikan sebagai hak universal tanpa diskriminasi. Tidak hanya itu, ketiadaan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang efektif dari pihak berwenang juga memungkinkan praktik diskriminasi terus berlangsung tanpa koreksi. Situasi ini memperkuat persepsi bahwa pelanggaran terhadap prinsip inklusif tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Terakhir, resistensi institusional terhadap

<sup>25</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan-hak-penyandang-disabilitas/>. Diakses tanggal 2 Juli 2025

<sup>26</sup> Farah Arriani, dkk., *Panduan Penyusunan Program Pembelajaran Individual*, Jakarta: Kemendikbud, 2021, hlm 3.

<sup>27</sup> Bella Karmelia, *Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Diversitas Siswa pada Sekolah Inklusi*, Jurnal Sadewa, Vol.2 No.2 (Mei 2024), hlm 194.



perubahan sistemik seperti penyesuaian kurikulum, pengembangan SDM, dan penataan infrastruktur menjadi penghambat signifikan. Banyak institusi pendidikan yang masih mempertahankan pendekatan lama dan enggan beradaptasi dengan kerangka hukum baru, sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif masih jauh dari harapan normatif.<sup>28</sup>

Secara teoritis, fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara perumusan kebijakan dan implementasinya (*policy-implementation gap*) dalam sektor pendidikan inklusif. Keberadaan regulasi dan perangkat hukum yang menjamin hak pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus ternyata belum sepenuhnya diikuti oleh pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup menjamin tercapainya keadilan dan kesetaraan akses pendidikan apabila tidak disertai dengan kapasitas kelembagaan yang memadai, pengawasan yang berfungsi optimal, dan perubahan budaya di lingkungan penyelenggara pendidikan.

Perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam pendidikan inklusif tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk regulasi formal, tetapi harus tercermin secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui akses pendidikan yang setara, fasilitas yang memadai, serta dukungan sosial dan psikologis yang menyeluruh untuk menunjang proses belajar mereka.

Dari sisi hukum, negara telah memberikan landasan perlindungan yang kuat melalui berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hingga peraturan pemerintah dan daerah yang secara khusus mengatur pendidikan inklusif. Seluruh ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu tanpa mengalami diskriminasi. Bahkan, lembaga pendidikan dilarang menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus hanya karena keterbatasan yang dimilikinya. Komitmen ini juga terlihat dalam kewajiban sekolah untuk menyediakan berbagai bentuk akomodasi yang layak, seperti modifikasi kurikulum, penyediaan

guru pendamping khusus, serta sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Di luar aspek hukum, perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus juga menyentuh hal-hal praktis seperti aksesibilitas dan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah memiliki kewajiban untuk membuka diri dan menyambut anak berkebutuhan khusus, serta memastikan tersedianya lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan mereka. Guru di sekolah reguler wajib memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mendidik siswa dengan berbagai kebutuhan khusus. Peran guru pendamping khusus menjadi elemen yang krusial dalam memberikan dukungan kepada anak berkebutuhan khusus, baik dalam aspek akademik maupun sosial. Di sisi lain, perlindungan psikologis dan sosial juga perlu mendapat perhatian serius. Tak jarang ABK menjadi korban stigma, diskriminasi, bahkan perundungan di lingkungan sekolah. Untuk itu, sekolah harus menjadi tempat yang aman, ramah, dan mendukung, serta menyediakan layanan konseling atau pendampingan psikologis jika dibutuhkan. Edukasi kepada guru, siswa lain, dan orang tua mengenai pentingnya pendidikan inklusif dan bagaimana cara membangun interaksi yang setara sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif.

Menolak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan akses pendidikan bukan hanya bentuk ketidakadilan, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum di Indonesia. Negara telah mengatur dengan tegas bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pihak-pihak yang secara sadar menolak anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah dapat dikenai sanksi hukum.

Penegakan hukum di bidang pendidikan pada dasarnya merupakan upaya penerapan ketentuan pidana yang tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan memastikan adanya kepastian hukum, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum beserta aparat penegaknya. Seluruh proses ini pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan nilai kebenaran dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>29</sup>

Menolak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan akses pendidikan bukan hanya bentuk ketidakadilan, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum di Indonesia.

<sup>28</sup> Alpha Ariani, *Adaptasi Kurikulum di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif*, Jurnal Pahlawan, Vol.18 No.1 (April 2022), hlm 89.

<sup>29</sup> Jayadi Damanik,dkk., *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*, Jakarta: Komnas HAM, 2005, hlm 58.

Negara telah mengatur dengan tegas bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pihak-pihak yang secara sadar menolak anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah dapat dikenai sanksi hukum.

Penegakan hukum di bidang pendidikan pada dasarnya merupakan upaya penerapan hukum yang tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan memastikan adanya kepastian hukum, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Seluruh proses ini pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan nilai kebenaran dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>30</sup>

Pemerintah mengatur sanksi administratif untuk sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi Pendidikan Inklusif, dalam pasal 28 disebutkan Bila sekolah melanggar, sekolah dapat dikenai teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, bahkan dalam kasus serius, pencabutan izin operasional dapat dilakukan, terutama untuk sekolah swasta. Sedangkan bagi sekolah negeri, kepala sekolahnya dapat dikenai evaluasi kinerja dan sanksi administratif lainnya.<sup>31</sup>

Mekanisme pengawasan dan pengaduan yang telah disediakan oleh negara seperti Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas dan Ombudsman belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Rendahnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, serta rasa takut terhadap stigma sosial menjadi penghambat utama bagi orang tua ABK untuk menyuarkan pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya aktif justru bersifat pasif dan lambat dalam merespons persoalan-persoalan tersebut.<sup>32</sup>

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) telah diatur secara lengkap melalui berbagai regulasi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih belum sesuai harapan. Penolakan terhadap ABK oleh sekolah umum masih sering terjadi, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari pihak sekolah tentang pendidikan inklusif, keterbatasan sarana pendukung, serta belum memadainya jumlah guru pendamping khusus. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara aturan hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya dalam praktik. Secara hukum, aturan yang berlaku seharusnya mampu memberikan jaminan perlindungan serta mencegah perlakuan diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, pelaksanaan sanksi hukum, baik pidana maupun sanksi administratif, belum berjalan secara maksimal. Banyak pelanggaran terhadap hak pendidikan ABK yang tidak direspons melalui jalur hukum karena lemahnya sistem pengawasan, minimnya pelaporan dari masyarakat, serta kurangnya tindakan dari pihak berwenang.

Perlindungan hukum tersebut hanya dapat terwujud apabila implementasi kebijakan dilakukan secara nyata dan konsisten di lapangan. Tahap implementasi memegang peranan penting dalam proses kebijakan publik, karena tanpa pelaksanaan yang efektif, kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan mencapai tujuannya. Setiap kebijakan mengandung sasaran yang hanya dapat dicapai melalui proses implementasi yang optimal, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan merupakan inti dari keberhasilan suatu kebijakan.<sup>33</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Setiap anak berhak merasakan pengalaman belajar yang baik dan bermakna tanpa terkecuali. Termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mereka pun punya hak yang sama untuk bersekolah, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan bebas dari diskriminasi. Hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Negara Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap

<sup>30</sup> Jayadi Damanik, dkk., *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*, Jakarta: Komnas HAM, 2005, hlm 58.

<sup>31</sup> <https://inspirasiendidikan.co.id/2019/09/mendikbud-tegaskan-sekolah-tidak-boleh-menolak-anak-berkebutuhan-khusus/>. diakses tanggal 1 Agustus 2025

<sup>32</sup> <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5610420/cegah-calon-siswa-disabilitas-alami-penolakan-saat-daftar-sekolah-knd-ri-sediakan-layanan-pengaduan-khusus>. diakses tanggal 1 Agustus 2025

<sup>33</sup> Betty Karya, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, Penerbit NEM, 2022, hlm 8.



perlindungan hak pendidikan ABK melalui sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tak hanya di tingkat nasional, Indonesia juga menunjukkan komitmennya secara global. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen penting seperti Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Anak (CRC), dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Dengan demikian, baik secara nasional maupun internasional, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin bahwa setiap anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang setara dan bermutu.

2. Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif di Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar yang kuat. Berbagai peraturan, mulai dari undang-undang nasional hingga peraturan daerah, bahkan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, secara tegas menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang setara dan bebas dari diskriminasi, termasuk bagi anak dengan disabilitas. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan maksimal. Masih banyak sekolah yang belum siap menerima anak berkebutuhan khusus, baik karena keterbatasan fasilitas, kurangnya guru pendamping, maupun karena belum semua guru memahami bagaimana seharusnya pendidikan inklusif diterapkan. Bahkan, masih sering terjadi penolakan terhadap anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah di sekolah reguler. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesiapan terhadap pendidikan inklusif belum merata. Tindakan menolak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan bukan hanya tidak dibenarkan, tetapi juga melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi, baik secara pidana maupun administratif. Namun, sanksi ini masih jarang diterapkan secara tegas, karena lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya keberanian masyarakat terutama orang tua anak berkebutuhan khusus untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

## B. Saran

1. Perlu adanya langkah nyata dari pemerintah dan sekolah dalam menjalankan kewajiban

terhadap pendidikan inklusif. Sekolah, khususnya sekolah negeri, harus membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu memastikan bahwa aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memastikan adanya anggaran khusus untuk membangun sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, modifikasi kurikulum, penyediaan media pembelajaran adaptif, dan teknologi pendukung. Keterbatasan sarana seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menolak siswa, tetapi menjadi pemicu bagi pemerintah dan sekolah untuk segera bertindak memenuhi tanggung jawab mereka.

2. Keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan serta ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang kompeten. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga harus diperkuat. Penegakan hukum perlu dilaksanakan dengan pengawasan aktif, sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman, serta penerapan sanksi pidana dan administratif bagi pihak yang menolak atau mendiskriminasi anak berkebutuhan khusus, sehingga perlindungan hak pendidikan mereka dapat terjamin secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alston, P. (2008). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat HAM UII.
- Amka. (2025). *Pendidikan Inklusif (dari Teori ke Aksi)*. Riau: Bravo Press Indonesia.
- Atmaja, J. R. (2017). *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Farah Arriani, d. (2021). *Panduan Penyusunan Program Pembelajaran Individual*. Jakarta: Kemendikbud.
- Irdamurni. (2019). *Pendidikan Inklusif Solusi dalam Mendidik Anan Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jayadi Damanik, d. (2005). *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*. Jakarta: Komnas HAM.

- Karya, B. (2022). In *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar* (p. 8). NEM.
- Rahayu Setyaningsih, S. (2022). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: CV Tahta Media Group.
- Romli. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Sunarso, G. (2021). *Hak Asasi Pendidikan dalam Peraturan Perundang-undangan*. Tangerang Selatan: Indocamp.
- Yan Dirk Wabiser, S. M. (2023). *Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multukultural*. Bandung: Widina Media Utama.
- Aturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Jurnal:**
- Ariani, A. (2022). Adaptasi Kurikulum di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif . *Jurnal Pahlawan*, 89.
- Didiek Wahyu Indarta, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Hukum*, 46.
- Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 217.
- Harahap, M. Y. (2021). Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus Saat Pandemi Covid-19 Sesuai Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 566.
- Ita, E. (2019). Konsep Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Ilmiah Citra Bakti*, 188.
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas . *Jurnal Ilmu Sosial*, 29.
- Karmela, B. (2024). Pemanfaatan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Diversitas Siswa pada Sekolah Inklusi. *Jurnal Sadewa*, 194.
- Meka, M. (2023). Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan*, 27.
- Meriska, A. (2025). Analisis Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara. *Jurnal Yudistira*, 108.
- Mulyah, S. (2023). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan*, 273.
- Palobo, A. F. (2024). The Role Of Parents In Implementing an Inclusive Education Model Special Children and Adolescents. *Jurnal Social Library*, 150.
- Setiawati, F. A. (2020). Mengenal Konsep-Konsep Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Paud. *Jurnal Program Studi PGRA*, 195.
- Sudarto, Z. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan*, 90.
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 25.
- Sumartik. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah. *Jurnal Of Education*, 200.
- Tamela, B. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Multi Situs di SDN Palangka dan SDN Langkai Kota Palangka Raya). *Jurnal Lingkungan dan Manajemen*, 135.
- Website:**
- Achyar. (2018, Mei 31). *Permasalahan Pendidikan Inklusif di Indonesia*. Retrieved Juli 2, 2025, from Kemendikdasmen Jawa Barat: <https://bbgpjabar.dikdasmen.go.id/permasalahan-pendidikan-inklusif-di-indonesia>.
- Admin. (2022, Mei 5). *Pendidikan Inklusif: Pengertian, Prinsip, dan Tujuan*. Retrieved Juni 3, 2025, from Sampoerna Academy: <https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/news/pendidikan-inklusif>.
- Ansori, A. N. (2024, Juni 3). *Cegah Calon Siswa Disabilitas Alami Penolakan Saat Daftar Sekolah, KND RI Sediakan Layanan Pengaduan Khusus*. Retrieved Agustus 1, 2025, from Liputan6: <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5610420/cegah-calon-siswa-disabilitas-alami-penolakan-saat-daftar-sekolah-knd-ri-sediakan-layanan-pengaduan-khusus>
- Bagaskara. (2022, Mei 17). *Menilik UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia*. Retrieved Mei 19, 2025, from Mutu International: <https://mutucertification.com/uu-no-20-tahun-2003-sistem-pendidikan/>.



- Hutamaningtyas, A. Z. (2024, Oktober 30). *Mewujudkan Kesetaraan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/az-zahra-hutamaningtyas/mewujudkan-kesetaraan-pendidikan-bagi-anak-berkebutuhan-khusus-23olM0tpfYa>
- ICJR. (2011, Oktober 4). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Retrieved Mei 19, 2025, from Institute For Criminal Justice Reform: <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/>.
- Inklusif, S. D. (n.d.). Retrieved Juni 6, 2025, from Mazpur: <https://mazpur.com/sistem-dukungan-pelaksanaan-pendidikan-inklusif/>.
- IP, R. (2019, September 2). *Mendikbud Tegaskan Sekolah Tidak Boleh Menolak Anak Berkebutuhan Khusus*. Retrieved Agustus 1, 2025, from Inspirasi Pendidikan: <https://inspirasiendidikan.co.id/2019/09/mendikbud-tegaskan-sekolah-tidak-boleh-menolak-anak-berkebutuhan-khusus/>
- Ireland. (2025). *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Retrieved Mei 19, 2025, from Nasional Disability Authority Newsletter: <https://nda.ie/disability-policy/uncrpd>.
- Istilah, P. d. (2023, Juli 13). *Arti Inklusif, Manfaat dan Penjelasan Tentang Pendidikan Inklusif*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-inklusif-manfaat-dan-penjelasan-tentang-pendidikan-inklusif-20mdrIQgw18/2>
- Meney, L. (2025, Januari 31). *Apa itu Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas?* Retrieved Mei 19, 2025, from Pryyakum: <https://pryakkum.org/read/22/apa-itu-konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas.html>.
- Ratnaningsih, E. (2016, April). *Kewajiban negara dan hak penyandang disabilitas*. Retrieved Juli 2, 2025, from Binus University: <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan-hak-penyandang-disabilitas/>
- Rosalin, L. N. (2018, Mei 9). *Konvensi Hak-hak Anak: Bagaimana impelementasinya di Indonesia?* Retrieved Mei 19, 2025, from Puskapa: <https://puskapa.org/blog/seri-belajar/722/>.
- Ryfa. (2021, 29 Januari). *Tujuan Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003*. Retrieved Mei 19, 2025, from Kongres Advokat Indonesia: <https://www.kai.or.id/berita/18532/tujuan-pendidikan-nasional-menurut-undang-undang-no-20-tahun-2003>.